



PUTUSAN

Nomor 187/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Saifuddin Pgl Bang Din Bin Bahrumsyah
Tempat lahir	: Ceurucok
Umur/tanggal lahir	: 45 tahun/31 Desember 1975
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Ceurucok Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa Saifuddin Pgl Bang Din Bin Bahrumsyah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 April 2021 Nomor 242/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan 8 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 April 2021 Nomor 264/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan 7 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Mei 2021 Nomor 187PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 28 Januari 2021, nomor Reg. Perkr : PDM-80/Bir/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **SAIFUDDIN Bin BAHRUMSYAH** secara bersama-sama dengan saksi Mustafa Bin M Yacob dan saksi Gustiama Bin Idris (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Warung Kak Ros Dusun Buket Ceurana Desa le Rhop Babah Lueng Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun tahun 2020 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, ***Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Marzuki, saksi Gustiama Bin Idris, saksi Mustafa Bin M. Yacob, saksi Musliadi, saksi Zulkhairi, saksi Sulaiman, saksi Zainuddin dan Sdr. Saiful Hasbalah berada di rumah Sdr. Saiful Hasbalah sedang berkumpul bakar-bakar ikan. Kemudian selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa melihat saksi Zulkhairi bersama dengan saksi Sulaiman pergi ke warung saksi Rosmina untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian sekira 10 menit kemudian saksi Zulkhairi dan saksi Sulaiman pun kembali dan memberitahukan bahwa "*di peugah le kak ros na waklay, yu jak woe aju, karena si lay diseuteut-seutetuet bg muh, (di bilang sama kak ros ada waklay, disuruh pulang terus, karena si lay cari-cari bang Muh)*", setelah mendengar perkataan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 187/PID/2021/PT BNA



dari saksi Zulkhairi, saksi Mustafa Bin M. Yacob langsung bangun dan berjalan keluar kamar sambil mengatakan pada terdakwa dan saksi-saksi lain yang ada di dalam kamar "*jak ta jak (ayok kita kita pergi)*" ketika saksi Mustafa Bin M Yacob keluar kamar menuju ruang gudang yang berada di depan kamar untuk mengambil 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 80 Cm;

- Bahwa setelah saksi Mustafa Bin M Yacob mengambil 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang kurang lebih 80 Cm, saksi Mustafa Bin M Yacob langsung berjalan dengan diikuti oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah besi tojok, saksi Gustiama Bin Idris dan saksi Marzuki ke warung saksi Rosmina, ketika saksi Mustafa Bin M Yacob tiba di warung saksi Rosmina saksi Mustafa Bin M Yacob terlibat perkelehaian dengan Korban Mulyadi hingga korban Mulyadi jatuh bersimbah darah, kemudian terdakwa memukul korban Mulyadi dengan menggunakan tojok besi ke arah punggung Korban Mulyadi beberapa kali. Selanjutnya saksi Gustiama Bin Idris dengan mengambil batu coral yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) kg langsung melempar batu koral tersebut mengenai kepala korban Mulyadi, setelah saksi Gustiama Bin Idris melempar batu tersebut, lalu saksi Mustafa Bin M Yacob mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang kurang lebih 45 cm ke leher korban Mulyadi lalu saksi Mustafa Bin M Yacob menggorok leher korban Mulyadi, sambil berjalan saksi saksi Mustafa Bin M Yacob melemparkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang kurang lebih 45 cm ke bagian tubuhnya sambil mengatakan ***nyo cok ata kah (ini ambil punya kamu)***;
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi Mustafa Bin M Yacob dan saksi Gustiama Bin Idris serta saksi Marzuki melakukan perbuatan tersebut di atas terdakwa bersama-sama dengan saksi Mustafa Bin M Yacob dan saksi Gustiama Bin Idris serta saksi Marzuki pulang kembali ke rumah Sdr. Saiful Hasballah kemudian terdakwa menceritakan perbuatannya kepada Sdr. Saiful Hasballah, lalu Sdr. Saiful Hasballah menelfon pihak kepolisian untuk terdakwa menyerahkan diri.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 180/793/2020 An. Mulyadi Panggilan WAK LAY dari Pukesmas Samalanga Simpang Matang Desa Sangso yang ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana dengan kesimpulan didapatkan luka robek dan luka memar yang diakibatkan oleh benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B / 47 / IX / 2020 / SPKT, tanggal 25 September 2020, telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian oleh Puskesmas Samalanga dengan Nomor : 812 / 822 / 2020, tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana atas nama Mulyadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **SAIFUDDIN Bin BAHRUMSYAH** secara bersama-sama dengan saksi Mustafa Bin M Yacob dan saksi Gustiama Bin Idris (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Warung Kak Ros Dusun Buket Ceurana Desa le Rhop Babah Lueng Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun tahun 2020 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Marzuki, saksi Gustiama Bin Idris, saksi Mustafa Bin M. Yacob, saksi Musliadi, saksi Zulkhairi, saksi Sulaiman, saksi Zainuddin dan Sdr. Saiful Hasbalah berada di rumah Sdr. Saiful Hasbalah sedang berkumpul bakar-bakar ikan. Kemudian selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa melihat saksi Zulkhairi bersama dengan saksi Sulaiman pergi ke warung saksi Rosmina untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian sekira 10 menit kemudian saksi Zulkhairi dan saksi Sulaiman pun kembali dan memberitahukan bahwa "di peugah le kak ros na waklay, yu jak woe aju, karena si lay diseuteut-seutetuet bg muh, (di bilang sama kak ros ada waklay, disuruh pulang terus, karena si lay cari-cari bang Muh), setelah mendengar perkataan dari saksi Zulkhairi, saksi Mustafa Bin M. Yacob langsung bangun dan berjalan keluar kamar sambil mengatakan pada terdakwa dan saksi-saksi lain yang ada di dalam kamar "jak ta jak (ayok kita kita pergi)" ketika saksi Mustafa Bin M Yacob keluar kamar menuju ruang gudang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan kamar untuk mengambil 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang 80 Cm;

- Bahwa setelah saksi Mustafa Bin M Yacob mengambil 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang kurang lebih 80 Cm, saksi Mustafa Bin M Yacob langsung berjalan dengan diikuti oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah besi tojok, saksi Gustiama Bin Idris dan saksi Marzuki ke warung saksi Rosmina, ketika saksi Mustafa Bin M Yacob tiba di warung saksi Rosmina saksi Mustafa Bin M Yacob terlibat perkelehaian dengan Korban Mulyadi hingga korban Mulyadi jatuh bersimbah darah, kemudian terdakwa memukul korban Mulyadi dengan menggunakan tojok besi ke arah punggung Korban Mulyadi beberapa kali. Selanjutnya saksi Gustiama Bin Idris dengan mengambil batu coral yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) kg langsung melempar batu koral tersebut mengenai kepala korban Mulyadi, setelah saksi Gustiama Bin Idris melempar batu tersebut, lalu saksi Mustafa Bin M Yacob mengarahkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang kurang lebih 45 cm ke leher korban Mulyadi lalu saksi Mustafa Bin M Yacob menggorok leher korban Mulyadi, sambil berjalan saksi saksi Mustafa Bin M Yacob melemparkan 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang mata parang kurang lebih 45 cm ke bagian tubuhnya sambil mengatakan nyo cok ata kah (ini ambil punya kamu);
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi Mustafa Bin M Yacob dan saksi Gustiama Bin Idris serta saksi Marzuki melakukan perbuatan tersebut di atas terdakwa bersama-sama dengan saksi Mustafa Bin M Yacob dan saksi Gustiama Bin Idris serta saksi Marzuki pulang kembali ke rumah Sdr. Saiful Hasballah kemudian terdakwa menceritakan perbuatannya kepada Sdr. Saiful Hasballah, lalu Sdr. Saiful Hasballah menelfon pihak kepolisian untuk terdakwa menyerahkan diri.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 180/793/2020 An. Mulyadi Panggilan WAK LAY dari Pukesmas Samalanga Simpang Matang Desa Sangso yang ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana dengan kesimpulan didapatkan luka robek dan luka memar yang diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B / 47 / IX / 2020 / SPKT, tanggal 25 September 2020, telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian oleh Puskesmas Samalanga dengan Nomor : 812 / 822 / 2020, tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Putri Mulyana atas nama Mulyadi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 187/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 15 Maret 2021, No.REG.PERKARA:PDM-80/Bir/12/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDDIN Pgl BANG DIN BIN BAHRUMSYAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dengan berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang/golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 80 cm;
 - 1 (satu) buah parang/ golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 45 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos bertulisan Fila warna ungu berlumuran darah;
 - 1 (satu) pasang celana jeans merk lee berlumuran darah;
 - 1 (satu) bongkahan batu berdiameter 26 cm;
 - 1 (satu) buah besi tajak dengan panjang \pm 1 meter

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mustafa Alias Muh Limoeng Ribee Bin M. Yacob.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 5 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saifuddin Pgl. Bang Din Bin Bahrumsyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan Berat Mengakibatkan Mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang/golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 80 cm;
- 1 (satu) buah parang/golok bergagang coklat karat dengan panjang \pm 45 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos bertulisan Fila warna ungu berlumuran darah;
- 1 (satu) pasang celana jeans merk Lee berlumuran darah;
- 1 (satu) bongkahan batu berdiameter 26 cm;
- 1 (satu) buah besi tajok dengan panjang \pm 1 meter;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mustafa Alias Muh Limoeng Ribee Bin M. Yacob;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Harperiyani Effendi, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 9 April 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 5 April 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 12 April 2021 telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 April 2021 yang diterima oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 16 April 2021;
4. Relas penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 5 April 2021 telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 20 April 2021;
5. Kotra Kontra Memori Banding tertanggal 22 April 2021 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang bernama : **M. HUSIN, S.H., dan ASFIANI, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Biro Pelayanan Bantuan Hukum "Trio – Labels" Bireuen, yang beralamat di Jl. Mesjid Al-Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungoh, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/TLS/BBH/SK/2021 tertanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bireuen dibawah register Nomor: W1-U3/05/HK.03/II/2021 tanggal 1 Februari 2021; yang diterima oleh Sulaiman,S.H, Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 April 2021 dan salinan resminya telah diserahkan oleh Sulaiman,S.H, Panitera

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 187/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 April 2021 kepada Penuntut Umum;

6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing tanggal 15 April 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana terurai pada Memori Bandingnya selengkapya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa yang pertama yaitu terhadap Straaftmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan fakta persidangan telah terbukti melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat barang bukti dan terdakwa didepan persidangan bahwa terdakwa dan saksi Gustiama (diperiksa dan diadili dalam berkas terpisah) telah turut dalam memuluskan rencana dari saksi Mustafa (diperiksa dan diadili dalam berkas terpisah) untuk sama-sama melakukan rencana menghilangkan nyawa dari sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban) dengan awalnya antara saksi Mustafa dengan sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban) telah sering terjadi selisih paham yang akhirnya terjadinya saling ngancam mengancam antara saksi Mustafa dengan sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban), kemudian munculnya salah paham lagi diantaranya salah satunya masalah uang pembayaran pembukaan jalan dihutan untuk rute pengambilan kayu antara toke Pon yang merupakan abang kandunganya saksi Mustafa dengan sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban), selanjutnya pada malam kejadian tersebut sebagaimana uraian tersebut telah ada dalam tuntutan penuntut umum setelah adanya sdr. Zulhairi memberitahukan adanya sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban) dikedainya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 187/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kak ros lalu saksi Mustafa bersama dengan terdakwa dan saksi Gustiama yang ada di rumahnya toke Pon langsung bergegas ketempat sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban) sedang berada dengan punya cukup waktu berfikir yang diwujudkan dengan saksi Mustafa langsung keluar dari rumah Toke Pon sambil membawa 1 (satu) bilah parang / golok yang ada ditangan sebelah kanannya dari dalam gudang dirumahnya toke Pon menuju ke warung kopi milik saksi Kak Ros, lalu terdakwa menyusul ikut dari belakang sambil membawa 1 (satu) buah besi tojok dengan ukuran panjang \pm 1 (satu) meter dengan menggunakan tangan sebelah kanannya didalam gudang dirumahnya toke Pon juga dan menuju ke warung kopi tersebut, selanjutnya saksi Gustiama juga ikut menyusul bersama saksi Marzuki dan sdr. Zainudin menuju ke warung kopi tersebut sambil berlari dan akhirnya saksi Gustiama ikut serta melakukan rencana menghilangkan nyawa sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban) dengan melempar batu kearah sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban) dengan mengenai bagian kepala sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban) dan kepala merupakan bagian vital yang sensitif sedangkan terdakwa dengan tojok yang dibawanya tadi telah memukul bagian punggungnya sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban) sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan akhirnya saksi Mustafa menggorok lehernya sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban) sehingga menyebabkan meninggal dunia.

- ❖ Bahwa terhadap amanah dari Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu : *"Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya"* Serta tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa semua unsur-unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan didasarkan kepada pembuktian pembunuhan yang telah direncanakan oleh terdakwa sehingga menghilangkan nyawa orang lain.
- ❖ Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap terdakwa tersebut menyimpangi dari rasa keadilan dikarenakan perbuatan terdakwa adalah sangat keji dan tidak berpriskemanusiaan yang mana terdakwa telah ikut serta bersama dengan saksi Mustafa dan saksi Gustiama (diperiksa dan diadili dalam berkas terpisah) dalam hal ada niat awal untuk menghilangkan nyawa sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban) yang akhirnya saksi Mustafa menggorok lehernya sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban).
- ❖ Bahwa apabila melihat dari Hasil Visum Et Repertum terhadap sdr. Mulyadi Alias Wak Lay (korban), terhadap sdr. Mulyadi Alias Wak Lay

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 187/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(korban) mengalami luka robek dan luka memar yang diakibatkan oleh benda tajam disekujur tubuhnya yang amat serius yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Mustafa dan saksi Gustiama (diperiksa dan diadili dalam berkas terpisah).

- ❖ Bahwa memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam makan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi.
- ❖ Bahwa walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bias setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara in casu pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoendegemotiveerd).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUDDIN PGL BANG DIN BIN BAHARUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah parang/ golok bergagang coklat karat dengan panjang ± 80 cm
 - ❖ 1 (satu) buah parang/ golok bergagang coklat karat dengan panjang ± 45 cm
 - ❖ 1 (satu) buah baju kaos bertulisan Fila warna ungu berlumuran darah
 - ❖ 1 (satu) pasang celana lee merk Jeans berlumuran darah
 - ❖ 1 (satu) bongkahan batu berdiameter 26 cm
 - ❖ 1 (satu) buah besi tajok dengan panjang ± 1 meter



Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mustafa Alias Muh Limoeng Ribee Bin M. Yacob.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa Keberatan Pemohon Banding / Penuntut Umum pada alasan keberatan pada poin ke 1 tentang Putusan terlalu ringan dan tidak mempunyai dasar pertimbangannya, oleh Majelis Hakim tersebut telah menerapkan Hukum sebagaimana mestinya, dimana alasan pertimbangan Hukum terhadap terdakwa telah cukup banyak mempertimbangkan fakta - fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, terutama terhadap bukti - bukti / saksi - saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kemuka persidangan, baik keterangan saksi - saksi maupun alat bukti dan keterangan terdakwa sendiri maka terhadap penjatuhan hukuman terhadap terdakwa telah setimpal dari kesalahan dan perbuatannya maka dengan demikian alasan keberatan Pembanding poin ke 1 tidak pada tempatnya dan alasan tersebut untuk disampingkan dalam perkara ini.
- Bahwa alasan keberatan berikutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur - unsur Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP akan tetapi terdakwa tidak terpenuhi unsur - unsurnya sehingga terdakwa tidak terbukti sama sekali, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ikut serta dalam membantu pembunuhan, pada hal terdakwa membantu meleraikan akan tetapi terdakwa akan dipersalahkan melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Mulyadi Alias Wak Lay (korban) dengan demikian pertimbangan Hukum terhadap terdakwa dalam Putusan tersebut adalah telah sesuai dengan fakta persidangan.
- Bahwa selanjutnya alasan Memori Banding poin ke 3, 4, 5 dan 6 adalah alasan - alasan tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini terutama majelis Hakim mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana unsur - unsurnya belum terpenuhi sebagaimana dikehendaki oleh dakwaan tersebut, maka alasan keberatan tersebut sebagai pengulangan Tuntutan Jaksa Penuntut



Umum, maka dengan demikian alasan tersebut untuk dapat ditolak pada tingkat banding tersebut.

Berdasarkan kepada alasan-alasan / keberatan tersebut diatas dengan ini Terbanding memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat Banding agar berkenan hendaknya memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 24 / Pid.B / 2021 / PN Bir tanggal 05 April 2021.
3. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.
4. Membebaskan Biaya perkara Kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 5 April 2021, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan di dalam Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 5 April 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 5 April 2021 dikuatkan sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 5 April 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.H.,M.H., dan YUS ENIDAR, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 187/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota, serta RAJUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ZULKIFLI, S.H.,M.H.

BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H.

YUS ENIDAR, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

RAJUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)